



**SALINAN**

RH

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

**NOMOR : 13/Kpts/KPU-KT-JPR/ II /2017**

#### **TENTANG**

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK JAYAPURA SELATAN  
DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN HAMADI,  
KELURAHAN NUMBAY, KAMPUNG SKOUW SAE DAN KAMPUNG KAYU BATU DI  
KOTA JAYAPURA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
JAYAPURA TAHUN 2017**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

**Menimbang** : a. bahwa Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Distrik Jayapura Selatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada kelurahan Hamadi, Kelurahan Numbay, Kampung Skouw Sae dan Kampung Kayu Batu di wilayah Kota Jayapura tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas sehingga dipandang dapat mengganggu pelaksanaan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2017 ;  
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2017, perlu dilakukan penggantian Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Jayapura Selatan dan Anggota Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Hamadi, Kelurahan Numbay, Kampung Skouw Sae dan Kampung Kayu Batu  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);  
2. Undang-Undang Nomor Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008(Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898 Tanggal 01 Juli 2016);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008,tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai amanah telah diubah dengan Peraturan Komisi nomor 21 Tahun 2008,dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Edaran KPU RI Nomor :324/KPU/VI/2016 Tanggal 14 Juli 2016 Tentang Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS;
13. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 29/Kpts-KT-Jpr/VII/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik dan Anggota Panitia Pemungutan Suara se - Kota Jayapura dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017;

- Memerhatikan :**
1. Berita Acara Tanggal 08 Juli 2016 Tentang Hasil Tes Tertulis Calon PPD dan PPS;
  2. Berita Acara Tanggal 18 Juli 2016 Tentang Hasil Tes Wawancara Calon PPD dan PPS;

#### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

- PERTAMA :** Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Jayapura Selatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Hamadi, Kelurahan Numbay, Kampung Skouw Sae dan Kampung Kayu Batu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini dari Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Jayapura Selatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Hamadi, Kelurahan Numbay, Kampung Skouw Sae dan Kampung Kayu Batu di Kota Jayapura dan kepada mereka tidak menerima honor mulai bulan Januari 2017;
- KETIGA** : Mereka yang nama-namanya tersebut pada Diktum Pertama dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini menerima honor dan mempunyai masa kerja mulai dari bulan Januari s/d Maret 2017;
- KEEMPAT** : Akibat dikeluarkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Dana Hibah Pilkada Kota Jayapura;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 06 Februari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
SELAKU  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA**

ttd

**ADAM ARISOI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura  
Kepala Subbagian Hukum,



**TRESIA R. DJAGANG**

Lampiran 1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura  
Nomor : 13 / Kpts /KPU-KT-JPR/ I / 2017  
Tanggal : 06 Februari 2017

PENGGANTIAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)  
DI WILAYAH KOTA JAYAPURA

No	Distrik	PPD Lama	PPD Baru	Jabatan
1	2	3	4	5
1	Jayapura Selatan	RONI BEHUKU	ARI GUNAWAN	Anggota
2				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
SELAKU  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA

ttd

**ADAM ARISOI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura  
Kepala Subbagian Hukum,



Lampiran 2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura  
Nomor : 13/ Kpts /KPU-KT-JPR/ I / 2017  
Tanggal : 06 Februari 2017

PENGGANTIAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DI WILAYAH KOTA JAYAPURA

No	Distrik Kel/Kamp	PPS Lama	PPS Baru	Jabatan
1	2	3	4	5
1	Distrik Jap-Sel Kel. Hamadi	TIMOTIUS RAIWAKY	MATIUS FRENGKY FONATABA	Anggota
2	Distrik Jap-Sel Kel Numbay	FRANS BAKER KOROMAT ANNA DESSY FONATABA	ANNA DESSY FONATABA FRANS BAKER KOROMAT	Ketua Anggota
3	Distrik Jap- Ut Kamp. Kayu Batu	YOSEP MAKANUAY WELEM SIBI	WELEM SIBI YOSEP MAKANUAY	Ketua Anggota
4	Distrik Muara Tami Kamp. Skouw Sae	YESAYA RAMELA	AGUS ABISAY, SP	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
SELAKU  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA

ttd

**ADAM ARISOI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura  
Kepala Subbagian Hukum,

